

LAPORAN MONITORING & EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



TAHUN
2024



STASIUN PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dapat terselesaikan. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini maka diperlukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan Keterbukaan Informasi Publik di Stasiun PSDKP Pontianak.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak dan umumnya bagi semua pihak yang peduli dan bergerak di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Pontianak, 8 Januari 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak,



Abdul Quddus

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi tahun 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia Negara. Pemerintah harus menyiapkan skill sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau satker layanan publik dan aparat atau komponennya, untuk memberikan informasi yang mudah, cepat dan akurat.

B. Tujuan

Evaluasi Keterbukaan Informasi Stasiun PSDKP Pontianak ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektitas kebijakan keterbukaan informasi publik Stasiun PSDKP Pontianak

C. Tujuan dan Fungsi

Tujuan

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak: Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip

Prinsip pelayanan informasi publik Stasiun PSDKP Pontianak meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Fungsi PPID

- Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID Stasiun PSDKP Pontianak.
- Menyediakan dan mengamankan informasi publik di Stasiun PSDKP Pontianak.
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak


- Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
- Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Pontianak
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi public
- Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik Mengoordinasikan :
 - 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
 - 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
 - 3) Pengklasifikasi informasi publik dan / atau pengubahan pengklasifikasi informasi public
 - 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

D. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerkII Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerkII Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2024 dalam rangka memberikan layanan publik terdiri atas :

	 <p>Ruangan PPID</p>
 <p>Alat Bantu Dengar</p>	 <p>Alat Bantu Dengar</p>
 <p>Pemakaian Alat Bantu Dengar</p>	 <p>Kursi Roda</p>

Tabel Data Postingan pada Media Sosial Stasiun PSDKP Pontianak

NO.	Media Sosial	Jumlah Postingan Total
1.	Instagram	350 Postingan
2.	Facebook	350 Postingan
3.	Twitter/X	345 Postingan

BAB II.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

A. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Pontianak adalah team Penata Laksanaan Stasiun PSDKP Pontianak

B. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

C. Hasil Pelaksanaan

1. Aktifitas/Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh Stasiun PSDKP Pontianak diinformasikan melalui media social milik Stasiun PSDKP Pontianak yaitu Instagram, Twitter.

2. Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi diwebsite dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara Online.

Periode tahunan pada tahun 2024


Sebagian besar pemohon informasi tersebut adalah Pelaku usaha yang membutuhkan data dan informasi untuk melakukan usaha perikanan. Sementara itu, Pemohon informasi biasa menggunakan media sosial seperti masyarakat umum yang melaporkan kejadian terjadinya aktifitas kapal trawl atau aktifitas destructive fishing serta mahasiswa dan pelajar pelajar SMA/SMK yang ingin magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di unit- unit kerja yang ada di lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID Stasiun PSDKP Pontianak jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta akan disetujui dan langsung dikoordinasikan.

**MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID BPPMHKP LUWUK
PONTIANAK PERIODE JANUARI-JUNI TAHUN 2024**

**Ringkasan Laporan Akses
Informasi Publik yang diterima
Tahun 2024**

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari 2024	11	11	11	0	-	11 Hari	-	-	YA
2	Februari 2024	7	7	7	0	-	7 Hari	-	-	YA
3	Maret 2024	7	7	7	0	-	7 Hari	-	-	YA
4	April 2024	4	4	4	0	-	4 Hari	-	-	YA
5	Mei 2024	2	2	2	0	-	2 Hari	-	-	YA
6	Juni 2024	5	5	5	0	-	5 Hari	-	-	YA
7	Juli 2024	9	9	9	0	-	9 Hari	-	-	YA
8	Agustus 2024	9	9	9	0	-	9 Hari	-	-	YA
9	September 2024	11	11	11	0	-	11 Hari	-	-	YA
10	Oktober 2024	6	6	6	0	-	6 Hari	-	-	YA
11	November 2024	4	4	4	0	-	4 Hari	-	-	YA
12	Desember 2024	10	10	10	0	-	10 Hari	-	-	YA

Jumlah Pemohon	Jumlah Data	Diterima	Ditolak	Proses Unit Kerja
89	89	89	0	0



**Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Pontianak**

BAB III.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Stasiun PSDKP Pontianak telah dilaksanakan pada Semester I bulan Januari s/d Juni 2024 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media social twitter, Instagram. Pada bulan Januari - Desember 2024 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter dan Instagram tentang pelayanan serta info yang memuat seputar kelautan dan perikanan sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat.

2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Stasiun PSDKP Pontianak telah menyampaikan Keterbukaan informasi di media social twitter, Instagram, Facebook, secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu diadakannya Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi kepada Pengguna Jasa. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Stasiun PSDKP Pontianak guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak tetap terimplementasi dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan Stasiun PSDKP Pontianak dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari- hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.